

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

2025

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH**

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah perlu adanya langkah - langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;

Dalam mengantipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ;PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2025;
- Lampiran: 2 Hlm